



KEPALA DESA PABELAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PABELAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA RATNA DEWI KUSUMASTUTI
SEBAGAI TENAGA HARIAN LEPAS
DESA PABELAN

KEPALA DESA PABELAN,

Menimbang : a. bahwa, untuk mengoptimalkan kelancaran pekerjaan pelayanan administrasi di Pemerintah Desa Pabelan perlu mengangkat Tenaga Harian Lepas;
b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pabelan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Desa Pabelan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pabelan, (Lembaran Desa Pabelan Nomor 6 Tahun 2017);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :
Nama : Ratna Dewi Kusumastuti
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat / Tgl Lahir : Surakarta, 15 Maret 1995
Pendidikan : Sarjana
Alamat : Dk Banaran Rt.03 Rw.01
Desa Pabelan Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo

Sebagai Tenaga Harian Lepas, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud dictum kesatu Keputusan ini, diberikan honorarium sesuai kemampuan desa.

KETIGA : Honorarium tenaga harian lepas di Anggarkan dalam Perubahan APBD Desa.

KEEMPAT : Masa Bhakti tugas terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pabelan
pada tanggal 2 Januari 2024
KEPALA DESA PABELAN

ttd

SRI HANDOKO

Tembusan: Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Camat Kartasura di Kartasura;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pabelan di Pabelan
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pabelan Kecamatan
Kartasura

Nomor : 1 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	KEDUDUKAN	ALAMAT
1	Ratna Dewi Kusumastuti	Sukoharjo, 15 Maret 1995	Sarjana	Tenaga Harian Lepas	Banaran RT. 03/01

Pabelan, 2 Januari 2024
KEPALA DESA PABELAN

ttd

SRI HANDOKO